



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Royani
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 42 th/14 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Taman Kota Kp. Salo RT 005 RW 004 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan, Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ahmad Royani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., DKK., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia

Hal 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan Khusus tertanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa AHMAD ROYANI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ROYANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (TIGA) Bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0747 gram**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui akan kesalahannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, mengaku belum pernah dihukum dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman yang seringannya ;

Hal 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD ROYANI, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di ITC Roxy Mas Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 125 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di ITC Roxy Mas Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 125 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat, terdakwa bertemu dengan seseorang bernama BRUR (belum tertangkap) yang meminta tolong pada kepada terdakwa untuk di belikan Narkotika Jenis Sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250,000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa menuju ke daerah Kampung Bakti Jl. Cideng Raya Kec. Gambir Jakarta Pusat untuk menemui Sdr. WANDI (DPO) dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250,000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada WANDI. Kemudian terdakwa dijanjikan akan mendapat upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari WANDI, namun terdakwa meminta untuk diberikan 1 (satu) paket Shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa sedang berada di Area Parkir ITC

Hal 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roxy Mas Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 125 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat dengan maksud untuk menyerahkan narkoba pesanan BRUR dan pada saat terdakwa menunggu ditempat tersebut, selanjutnya saksi JON FERRY JAYA P., S.Sos, saksi JANUAR SULISTIO dan saksi ADITYA HERMAWAN (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi transaksi narkoba di Area Parkir ITC Roxy Mas Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 125 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat dan pada saat tempat tersebut melihat terdakwa sedang menunggu seseorang dan melakukan penangkapan serta melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan Kristal putih Narkoba jenis shabu dari genggam tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu dari WANDI dan setiap terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6261 / NNF / 2020 tanggal 04 Januari 2021, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0747 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD ROYANI, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Area Parkir ITC Roxy Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 125 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa sedang berada di Area Parkir ITC Roxy Mas Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 125 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat dengan maksud untuk menunggu BRUR (belum tertangkap) dan memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi JON FERRY JAYA P., S.Sos, saksi JANUAR SULISTIO dan saksi ADITYA HERMAWAN (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang di Area Parkir ITC Roxy Mas Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 125 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Kemudian saksi JON FERRY JAYA P., S.Sos, saksi JANUAR SULISTIO dan saksi ADITYA HERMAWAN mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang menunggu seseorang, selanjutnya saksi JON FERRY JAYA P., S.Sos, saksi JANUAR SULISTIO dan saksi ADITYA HERMAWAN melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis shabu dari genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6261/NNF/2020 tanggal 04 Januari 2021, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0747 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JON FERRY JAYA P., S.Sos, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WIB saksi bersama saksi JANUAR SULISTIO dan saksi ADITYA HERMAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di Area Parkir ITC Roxy Mas Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 125 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis shabu dari genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu adalah miliknya
- Bahwa terdakwa sudah membeli narkotika jenis shabu dari WANDI dan setiap terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi JANUAR SULISTIO, keterangannya dibacakan depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WIB saksi bersama saksi JON FERRY JAYA P., S.Sos dan saksi ADITYA HERMAWAN melakukan penangkapan terhadap



terdakwa yang sedang berada di Area Parkir ITC Roxy Mas Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 125 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis shabu dari genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu adalah miliknya

- Bahwa terdakwa sudah membeli narkotika jenis shabu dari WANDI dan setiap terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah milik terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi ADITYA HERMAWAN, keterangannya dibacakan depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WIB saksi bersama saksi JANUAR SULISTIO dan saksi JON FERRY JAYA P., S.Sos melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di Area Parkir ITC Roxy Mas Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 125 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis shabu dari genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu adalah miliknya
- Bahwa benar terdakwa sudah membeli narkotika jenis shabu dari WANDI dan setiap terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

Hal 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di ITC Roxy Mas Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 125 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat, terdakwa bertemu dengan seseorang bernama BRUR (belum tertangkap) yang meminta tolong pada kepada terdakwa untuk di belikan Narkotika Jenis Sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250,000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa menuju ke daerah Kampung Bakti Jl. Cideng Raya Kec. Gambir Jakarta Pusat untuk menemui Sdr. WANDI (DPO) dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250,000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada WANDI. Kemudian terdakwa dijanjikan akan mendapat upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari WANDI, namun terdakwa meminta untuk diberikan 1 (satu) paket Shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa sedang berada di Area Parkir ITC Roxy Mas Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 125 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat dengan maksud untuk menyerahkan narkotika pesanan BRUR dan pada saat terdakwa menunggu ditempat tersebut, selanjutnya saksi JON FERRY JAYA P., S.Sos, saksi JANUAR SULISTIO dan saksi ADITYA HERMAWAN (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi transaksi narkotika di Area Parkir ITC Roxy Mas Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 125 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat dan pada saat tempat tersebut melihat terdakwa sedang menunggu seseorang dan melakukan penangkapan serta melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakian Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis shabu dari genggam tangan kanan terdakwa.

Hal 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu dari WANDI dan setiap terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0747 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di ITC Roxy Mas Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 125 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat, terdakwa bertemu dengan seseorang bernama BRUR (belum tertangkap) yang meminta tolong pada kepada terdakwa untuk di belikan Narkoba Jenis Sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa menuju ke daerah Kampung Bakti Jl. Cideng Raya Kec. Gambir Jakarta Pusat untuk menemui Sdr. WANDI (DPO) dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada WANDI. Kemudian terdakwa dijanjikan akan mendapat upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari WANDI, namun terdakwa meminta untuk diberikan 1 (satu) paket Shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa sedang berada di Area Parkir ITC Roxy Mas Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 125 Kel. Cideng



Kec. Gambir Jakarta Pusat dengan maksud untuk menyerahkan narkoba pesanan BRUR dan pada saat terdakwa menunggu ditempat tersebut, selanjutnya saksi JON FERRY JAYA P., S.Sos, saksi JANUAR SULISTIO dan saksi ADITYA HERMAWAN (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi transaksi narkoba di Area Parkir ITC Roxy Mas Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 125 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat dan pada saat tempat tersebut melihat terdakwa sedang menunggu seseorang dan melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakian Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan Kristal putih Narkoba jenis shabu dari genggam tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut

- Bahwa bena terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu dari WANDI dan setiap terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6261 / NNF / 2020 tanggal 04 Januari 2021, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0747 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal



114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang diketahui bernama terdakwa AHMAD ROYANI, terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya.

Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek van Strafrecht 1954*, hal 12):

- bertentangan dengan hukum;
- bertentangan dengan hak orang lain;
- tanpa hak sendiri;



Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0747 gram tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Dengan demikian unsur *“tanpa hak dan melawan hukum”* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut diatas, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu sub unsur saja terbukti berarti memenuhi ketentuan Pasal ini.

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, maksa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan yaitu:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di ITC Roxy Mas Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 125 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat, terdakwa bertemu dengan seseorang bernama BRUR (belum tertangkap) yang meminta tolong pada kepada terdakwa untuk di belikan Narkotika Jenis Sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250,000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang pembelian narkotika



jenis shabu tersebut, terdakwa menuju ke daerah Kampung Bakti Jl. Cideng Raya Kec. Gambir Jakarta Pusat untuk menemui Sdr. WANDI (DPO) dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada WANDI. Kemudian terdakwa dijanjikan akan mendapat upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari WANDI, namun terdakwa meminta untuk diberikan 1 (satu) paket Shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi.

- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa sedang berada di Area Parkir ITC Roxy Mas Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 125 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat dengan maksud untuk menyerahkan narkoba pesanan BRUR dan pada saat terdakwa menunggu ditempat tersebut, selanjutnya saksi JON FERRY JAYA P., S.Sos, saksi JANUAR SULISTIO dan saksi ADITYA HERMAWAN (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi transaksi narkoba di Area Parkir ITC Roxy Mas Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 125 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat dan pada saat tempat tersebut melihat terdakwa sedang menunggu seseorang dan melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan Kristal putih Narkoba jenis shabu dari genggam tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu dari WANDI dan setiap terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6261 / NNF / 2020 tanggal 04 Januari 2021, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0747 gram adalah benar mengandung



METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0747 gram yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Royani, telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “ menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Royani dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0747 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, oleh kami, **Saptono Setiawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Purwanto, S.H., M.H.**, dan **Wadji Pramono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 15 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Widia Fitrianti, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh **Nevertiti Erwinda Emran, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto, S.H., M.H.

Saptono Setiawan, S.H., M.H.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widia Fitrianti, SH.

Hal 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst